

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program Nawacita yang digagas pemerintah saat ini mendorong kebijakan reforma agraria dan strategi membangun Negara Indonesia dari pinggiran dimulai dari daerah dan desa. Secara ideologis, reforma agraria ini disiapkan dan dijalankan sebagai pelaksanaan dari amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bahwa perekonomian negara disusun dan ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan mengembangkan bentuk-bentuk ekonomi kerakyatan.

Secara khusus, strategi nasional ini juga menjalankan amanat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi:

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Pasal ini kemudian menjadi landasan konstitusional bagi pelaksanaan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, hutan dan kekayaan alam. Konsepsi penguasaan negara diwujudkan dalam lima bentuk kewenangan, yaitu pembuatan kebijakan (*beleid*), melakukan tindakan-tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), menyelenggarakan pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹.

¹ Arahan Kantor Staf Presiden: Prioritas Nasional Reforma Agraria dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017, Hlm 11-12

Dalam rangka pembangunan nasional, reforma agraria telah menjadi dasar terbitnya kebijakan ekonomi nasional melalui pemerataan pembangunan, pengurangan kesenjangan, penanggulangan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja². Salah satu yang menjadi tujuan Prioritas Nasional Reforma Agraria adalah penataan penguasaan dan pemilikan tanah obyek reforma agraria, yang ditujukan untuk mengidentifikasi subjek penerima dan objek tanah-tanah yang akan diatur kembali hubungan penguasaan dan kepemilikannya³.

Hukum tanah nasional menyatakan bahwa seluruh tanah di wilayah Indonesia merupakan milik Bangsa Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, dalam Pasal 16 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria diuraikan tentang berbagai jenis hak atas tanah yang dapat dimiliki masyarakat, seperti hak milik, hak guna bangunan, hak sewa, hak pakai dan beberapa hak lainnya.

Beragamnya jenis hak atas tanah sebagaimana diuraikan sebelumnya, menuntut agar dilakukan pengaturan hak atas tanah dan kepemilikannya yang bertujuan untuk membentuk tertib administrasi pertanahan. Hal ini penting karena masih ada tanah milik masyarakat yang belum terdaftar dan untuk membangun tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum pertanahan.

Prosedur pendaftaran tanah merupakan hal yang sangat penting karena merupakan komponen pendukung pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan,

² Ibid, Hlm 6

³ Ibid, Hlm 15

dan merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai kehidupan lebih baik.

Kegiatan pembangunan akan senantiasa bersentuhan dengan lingkungan dalam hal ini adalah penggunaan tanah, yang dapat memunculkan permasalahan-permasalahan yang sifatnya sangat kompleks seperti halnya pendaftaran tanah sebagai suatu jaminan kepastian hukum terhadap tanah yang dimiliki masyarakat dari negara⁴. Mengacu pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, pendaftaran tanah dibunyikan sebagai:

“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”

Kegiatan pendaftaran tanah meliputi beberapa hal seperti yang diuraikan pada pada Pasal 19 Ayat 2 UUPA yang berbunyi:

Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi :

- a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Pasal ini merupakan landasan hukum dilaksanakannya pendaftaran tanah maupun pemeliharaan data tanah yang dilakukan diseluruh wilayah di Indonesia dan menghasilkan surat tanda bukti hak atas tanah yang diberikan kepada pemegang hak atas tanah tersebut. Pendaftaran tanah selain berfungsi untuk melindungi hak pemilik tanah juga berfungsi untuk mengetahui status tanah, alas hak atas tanah tersebut, luas tanah, dan peruntukan tanah.

⁴ Indra Yudha Koswara, *pendaftaran tanah sebagai wujud kepastian hukum dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (Mea)*, Jurnal Hukum POSITUM Vol. 1, 2016, Hlm 28

Penyelenggaraan pendaftaran tanah merupakan tugas Negara yang dilaksanakan pemerintah bagi kepentingan rakyatnya⁵. Kata-kata kepentingan rakyat tentu merujuk pada kebutuhan mendasar dari masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah, yang dalam hal ini untuk memiliki jaminan hak masyarakat atas bidang tanah yang dimiliki.

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dilakukan melalui dua cara, yaitu secara sporadik dan secara sistematis⁶. Pendaftaran tanah secara sporadik adalah pendaftaran tanah untuk pertama kali terhadap satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan secara individual atau massal, yang dilakukan atas permintaan pemegang atau penerima hak atas tanah yang bersangkutan.

Sedangkan, pendaftaran tanah secara sistematis adalah pendaftaran tanah pertama kali yang dilakukan serentak, meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa atau kelurahan. Secara umum pendaftaran tanah sistematis diprakarsai pemerintah, sebagai contoh: Program Nasional Agraria (Prona), dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Secara statistik⁷ sengketa pertanahan menunjukkan angka yang cukup tinggi karena penyelesaian kasus yang tertunda, bahkan hingga beberapa tahun. Terhitung secara nasional, pada bulan Agustus tahun 2018 terdapat 2.368 kasus pertanahan, sedangkan yang baru terselesaikan tercatat hanya 480 kasus. Hal ini tidak seimbang dengan tingkat penyelesaian kasus dibidang pertanahan yang

⁵ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Penerbit Djambatan Cetakan keduabelas (edisi revisi), Jakarta, 2008, Hlm 72

⁶ Ibid, Hlm. 75-76

⁷ Laporan 4 (empat) Tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla

ditargetkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang setiap tahun sejak 2015 hanya 890 kasus⁸.

Pelaksanaan kegiatan PTSL menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan hak mendasar masyarakat atas tanah yang dimilikinya. Dapat dikatakan, bahwa penyelenggaraan PTSL telah sesuai dengan tujuan utama dari UUPA, yaitu memberikan jaminan hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Jaminan ini dinyatakan dalam suatu surat tanda bukti hak yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Keberadaan surat tanda bukti kepemilikan hak atas tanah diuraikan dalam UUPA Pasal 19 Ayat 2 huruf c yang berbunyi:

“Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat”

Selanjutnya mengenai tanda bukti hak, dapat kita temukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 1 angka 20 yang berbunyi:

“Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan”.

Pengertian diatas memaknai sertipikat merupakan tanda bukti hak atas tanah, sehingga nama yang termuat didalam sertipikat adalah pemegang hak yang sah atas tanah, dan dengan demikian segala bentuk penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah yang dilakukan orang atau badan hukum dengan tidak sesuai ketentuan perundang-undangan dibidang pertanahan yang berlaku, pelaksanaan pengalihan hak atas tanah yang tidak sesuai dengan prosedur, penggunaan tanah

⁸ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2015 Tentang rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tahun 2015-2019

yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dapat diminimalisir sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak manapun. Oleh karena itu, sudah tepat bila dikatakan bahwa sertipikat berlaku sebagai sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap pemegang hak atas tanah tersebut sehingga pemegang hak mendapatkan jaminan kepastian hukum⁹.

Dalam pendaftaran tanah, jaminan yang hendak diwujudkan meliputi kepastian atas objek bidang tanah yang didaftar, kepastian subjek hak, dan kepastian jenis hak atas tanahnya¹⁰. Hal ini menegaskan posisi sertipikat sebagai wujud nyata dari jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pendaftaran tanah yang timbul sebagai akibat didaftarkannya tanah masyarakat.

Kekuatan berlakunya sertipikat sangat penting karena pertama, sertipikat memberikan kepastian hukum pemilik tanah. Kedua, pemberian sertipikat dimaksud untuk mencegah sengketa kepemilikan tanah. Ketiga, dengan kepemilikan sertipikat, pemilik tanah dapat leluasa melakukan perbuatan hukum yang diinginkan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan, serta mempunyai nilai ekonomi¹¹.

Berkaitan dengan penguasaan tanah, maka selalu ada 2 (dua) pihak yang berkepentingan terhadap sertipikat hak atas tanah, yaitu¹²:

1. Pemegang Hak, agar yang bersangkutan dapat dengan mudah membuktikan bahwa ialah yang berhak atas bidang tanah tersebut; dan

⁹ Eli Wuria Dewi, *Mudahnya Mengurus Sertipikat Tanah dan Segala Perizinannya*. Cetakan Pertama, Penerbit Buku Pintar, Yogyakarta, 2014, Hlm. 87

¹⁰ HM. Arba, *Hukum Agraria Indonesia*. Cetakan Pertama, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hlm 153

¹¹ Sutedi Adrian, *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Cetakan kedua, Penerbit: Sinar Grafika. Jakarta. 2012, Hlm 2

¹² Aartje Tehupeiory, *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Penerbit: Raih Asa Sukses, Jakarta, 2012, Hlm 8

2. Pihak lain, agar calon pembeli dan calon kreditur dapat dengan mudah memperoleh bukti hak yang dipercayai kebenarannya.

Sertipikat tanah sebagai surat tanda bukti hak atas tanah bersifat mutlak apabila memenuhi 4 (empat) unsur¹³, yaitu:

1. Sertipikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum;
2. Tanah diperoleh dengan itikad baik;
3. Tanah dikerjakan secara nyata; dan
4. Tidak adanya keberatan dari pihak manapun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak terbitnya sertipikat tersebut.

Sejalan dengan hal diatas, sertipikat memiliki arti penting sebagai bukti hak yang sah dan kuat atas tanah karena sertipikat memuat data fisik dan data yuridis yang menegaskan nama pemilik tanah, peruntukan tanah, status hak atas tanah, lokasi tanah dan data lainnya wajib diterima sebagai data yang sebenarnya apabila tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Oleh karena itu setiap data fisik dan data yuridis yang tertulis dalam sertipikat harus sama dengan yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan.

Hal ini pula yang mendorong penyelenggaraan urusan dibidang pertanahan harus dikelola dengan baik dan tepat sasaran agar tidak menimbulkan sengketa agraria dimasa mendatang. Arti penting lain dari dimilikinya sertipikat hak atas tanah adalah terciptanya rasa aman bagi pemegang hak atas tanah tanah yang dikuasainya, kemudahan dalam pengalihan hak atas tanah, maupun kebebasan untuk memanfaatkan tanah sesuai keinginan tanpa perlu khawatir gangguan dari pihak

¹³ Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Cetakan kedua, Penerbit Kencana, Jakarta 2010, Hlm. 45-46

lainnya dan juga memungkinkan pemegang hak memiliki posisi tawar yang lebih baik dalam berinvestasi.

Namun demikian, terbitnya sertipikat tidak serta merta menjadikan Indonesia terbebas dari masalah dibidang pertanahan. Masalah pertanahan memperlihatkan tren dinamis yang disebabkan kebutuhan manusia akan tanah selalu meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, mobilisasi penduduk dan pelaksanaan pembangunan. Sedangkan, dari segi jumlah, luas bidang tanah tidak mengalami perubahan bahkan relatif tetap.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa selama lebih dari 35 tahun sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, penyelesaian pendaftaran tanah belum memberikan hasil yang memuaskan. Pada tahun 1997, dari sekitar 55 juta bidang tanah yang memenuhi syarat untuk didaftar, baru lebih kurang 16,3 juta bidang yang telah didaftarkan¹⁴. Presiden Joko Widodo memaparkan, masih terdapat 126 juta bidang tanah yang harus bersertifikat diseluruh Indonesia, tetapi pada akhir tahun 2015 pemerintah hanya mampu menerbitkan 46 juta sertipikat atas bidang tanah sehingga masih menyisakan 80 juta bidang tanah yang belum bersertifikat yang tak jarang terjadi persoalan sengketa tanah dilapisan masyarakat¹⁵.

Oleh sebab itu Pemerintah semakin gencar untuk melakukan legalisasi aset melalui kegiatan pendaftaran tanah. Apabila mencermati Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, maka dapat dilihat bahwa target legalisasi aset Tahun 2018 secara

¹⁴Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

¹⁵<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4233511/jokowi-ancam-bpn-jika-tak-penuhi-target-sertifikasi-tanah> diakses pada tanggal 6 Februari 2019 Pukul 11:01 WIB

nasional ditetapkan yaitu sebanyak 7.500.000 sertipikat¹⁶ dan pada diakhir Tahun 2018 Pemerintah berhasil menerbitkan lebih dari 9,4 juta sertipikat hak atas tanah¹⁷. Secara Nasional, pelaksanaan PTSL telah melampaui target yang diharapkan pemerintah, yaitu lebih dari 25 % (duapuluh lima persen)¹⁸.

Sekalipun masih menyisakan banyak bidang tanah yang belum memiliki sertipikat, namun hal ini berhasil membentuk citra positif Pemerintah dalam upaya memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat atas kepemilikan bidang tanah. Kegiatan Pendaftaran Tanah yang diprakarsai Pemerintah secara nyata mendapat sambutan positif dari masyarakat yang terlihat dari terpenuhinya target Nasional yang telah ditetapkan. Keberhasilan pemenuhan target pendaftaran tanah menarik minat penulis untuk mengetahui bagaimana kegiatan PTSL dilaksanakan di Kota Samarinda, yang merupakan tempat Penulis berasal dan mengabdikan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Kota Samarinda.

Selain itu, Kota Samarinda dipilih karena merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah mencapai 718 KM², dan merupakan salah satu kota tertua di Provinsi Kalimantan Timur yang mana tanah merupakan aset yang diberikan secara turun temurun sehingga sehingga banyak dari tanah tersebut belum bersertipikat. Selain itu, adanya rasa saling percaya diantara keluarga sehingga dianggap tidak perlu untuk membuat sertipikat hak atas tanah yang kemudian bermunculan menjadi potensi konflik dan sengketa pertanahan.

¹⁶ Petunjuk Teknis Nomor 1069/3.1-100/IV/2018 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2018, Hlm 1

¹⁷ Laporan 4 (empat) Tahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Hlm. 74

¹⁸ Data diolah Penulis

Jumlah bidang tanah yang ada di Kota Samarinda mencapai 238.484 dengan jumlah terdaftar mencapai 153.559 dan yang belum terdaftar sebanyak 84.925. Berdasarkan hasil sensus penduduk yang diadakan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2015, diketahui jumlah penduduk Kota Samarinda mencapai 812.000 jiwa dan diproyeksikan akan terus bertambah hingga 886.000 jiwa di tahun 2020¹⁹. Dalam pandangan Penulis, penambahan jumlah penduduk tentu memerlukan bidang tanah untuk tempat tinggal. Sehingga atas bidang tanah yang dikuasai tentunya masyarakat membutuhkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum.

Oleh karena itu, kegiatan PTSL di Kota Samarinda dinantikan oleh masyarakat sebagai langkah nyata untuk mendapat perlindungan hukum dan kepastian hak atas tanah yang mereka miliki, baik yang diperoleh secara turun-temurun dari generasi ke generasi atau bentuk pengalihan hak lainnya namun belum memiliki tanda bukti hak atas tanah, yaitu berupa sertifikat hak atas tanah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang menjadi pokok penulisan tesis ini adalah:

1. Bagaimana Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Samarinda ditinjau dari Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018?

¹⁹<https://samarindakota.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html#subjekViewTab>
3 diakses pada 6 Februari 2019 pukul 09:52 WIB

2. Apa hambatan dan solusi terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Samarinda ditinjau dari Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan gambaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Samarinda ditinjau dari Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018;
2. Untuk menganalisis hambatan dan solusi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Samarinda ditinjau dari Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjadi referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum agraria;
2. Menemukan dan memperoleh pengetahuan mengenai hambatan dan solusi dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Samarinda ditinjau dari Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018.

Manfaat praktis yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjadi masukan/ sumbangan pemikiran kepada Kantor Pertanahan Kota Samarinda dan para pihak terkait mengenai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Samarinda ditinjau dari Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018;
2. Untuk dijadikan masukan sehubungan hambatan dan solusi dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Samarinda ditinjau dari Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan hukum ini hasil penelitian yang diperoleh dianalisa untuk kemudian dibuat suatu laporan akhir penelitian dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang penulisan permasalahan yang diambil, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tesis;

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas teori yang digunakan untuk memudahkan dalam memahami penulisan hukum tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Samarinda ditinjau dari Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018.

Dalam penulisan ini, teori yang digunakan adalah teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum;

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan jenis penelitian, jenis data dan sumber data penelitian, alat pengumpul data dan cara analisis permasalahan yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini;

BAB IV: PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Samarinda Ditinjau dari Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 dan menguraikan hambatan serta solusi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Samarinda;

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran terhadap rumusan masalah dalam Bab I berdasarkan hasil penelitian Pendaftaran Tanah sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Samarinda ditinjau

dari Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018.

